



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 79 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah, yang pemungutannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6622);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 310);
 7. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
 9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banggai

Kepulauan, dengan Susunan Tim Penyusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan pengumpulan bahan Naskah Akademik (Observasi/FGD);
 - b. pengolahan data dan analisis data;
 - c. menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. melaksanakan pembahasan dan uji publik untuk penyempurnaan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 - e. menyusun laporan pelaksanaan dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 10 Januari 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


HSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BAPENDA Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 79 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Pembina	: Pj. Bupati Banggai Kepulauan
Pengarah	: Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Ketua	: Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Sekretaris	: Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banggai Kepulauan
Anggota	: 1. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan 2. Kepala Bidang Pendapatan I pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan 3. Kepala Bidang Pendapatan II pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan 4. Kepala Bidang Pendapatan Lainnya pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan 5. Kepala Sub Bidang Pengembangan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan 6. Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Banggai Kepulauan
Tenaga Ahli	: 1. DR. Andi Munafri DM,SH.,MH 2. Sri Rahayu Husen, SE.,M.Ak
Asisten Ahli	: 1. Zulharbi Amatahir, SH.,MH 2. Budiyanto Tayeb, S.Sos.,M.Si 3. Liswan Rusman, SE.,MM

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

HIHSAN BASIR